



**PEMERINTAH KABUPATEN BERAU
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Dr. Murjani I No. 104 Kabupaten Berau Telp. 0554 - 24355 Fax. 0554 - 24356
TANJUNG REDEB

IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL

Nomor: 503 / DPMPTSP / IPSP / 04 / IV / 2026

Dasar


1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 Tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-Undang, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang No. 27 Tahun 1959 Tentang Penetapan Undang-Undang Daerah Nomor 3 Tahun 1953, tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan PERPU Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 Tentang pendirian satuan pendidikan Nonformal;
7. Surat Edaran Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan;
8. Peraturan Bupati Berau Nomor 64 Tahun 2021 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan Pelayan Perizinan dan Non Perizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
9. Surat Rekomendasi Dinas Pendidikan Kabupaten Berau Nomor: 421.1/0841/Disdik-Kab/Paud-Dikmas, Perihal Rekomendasi telah terpenuhinya komitmen Verifikasi dan Visitasi secara Administrasi dan Teknis.

M E N G I Z I N K A N :

Kepada : **YAYASAN TUNAS BANGUN BERAU**
Nama Sekolah : **KB. MENTARI PAGI**
Alamat Lembaga : **Jl. Bambu Kuning RT.02 Kampung Sukan Tengah, Kel. Sukan Tengah, Kec. Sambaliung, Kab. Berau, Provinsi Kalimantan Timur**
Peruntukan : **PERUBAHAN IZIN PENDIRIAN**

Demikian Izin Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal ini diberikan, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Tanjung Redeb
Pada Tanggal : 28 April 2026



Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Bupati Berau di Tanjung Redeb;
2. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Kalimantan Timur di Samarinda;
3. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Berau di Tanjung Redeb.

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau Hasil Cetakannya Merupakan Alat Bukti Hukum yang Sah."
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSRE



**PEMERINTAH KABUPATEN BERAU
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Dr. Murjani I No. 104 Kabupaten Berau Telp. 0554 - 24355 Fax. 0554 - 24356
TANJUNG REDEB

Lampiran:

IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL


Nomor: 503 / DPMPTSP / IPSP / 04 / IV / 2026

Bahwa Penyelenggara Pendidikan Formal wajib melaksanakan:

1. Segala fasilitas dan kelengkapan yang menjadi syarat/kelancaran berdirinya Lembaga Kelompok Bermain (KB) Kabupaten Berau menjadi tanggung jawab Yayasan/Penyelenggara Sekolah, termasuk tenaga pengajar.
2. Dalam hal melaksanakan proses belajar mengajar dan kurikulum yang digunakan mengikuti petunjuk dan aturan yang berlaku;
3. Yayasan atau Badan Pendiri/Penyelenggara Sekolah berkewajiban membuat laporan tertulis secara berkala mengenai perkembangan Sekolah yang dibinanya kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Berau
4. Apabila Point satu, dua, dan tiga tidak dipenuhi maka Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Berau berdasarkan Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Berau dapat mencabut Kembali Izin Pendirian ini;
5. Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan NonFormal berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku selama Pelaku usaha menjalankan Usaha dan / atau Kegiatannya.

Dikeluarkan di : Tanjung Redeb

Pada Tanggal : 28 April 2026





PEMERINTAH KABUPATEN BERAU
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Dr. Murjani 1 Telp. (0554) 21666 Fax. 2027488 kp. 77311
Website: <http://www.disdikberau.net> Email: ppe@disdikberau.net

SURAT KETERANGAN OPERASIONAL
Nomor : : 400.3.2/1699 /PAUD-DIKMAS

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Berau memberikan Surat Keterangan Operasional kepada :

1. Data Lembaga

Nama Lembaga	Kelompok Bermain (KB) Mentari Pagi
Alamat	Jalan Bambu Kuning RT. 002 Kampung Sukan Tengah
NPSN *	-
Status Akreditasi *	
Tanggal Didirikan	3 Juni 2011
NPWP Lembaga	05.510.465.7-7272.000
Nama Lembaga	Kelompok Bermain (KB) Mentari Pagi
Alamat Lembaga	Jalan Bambu Kuning RT. 002 Kampung Sukan Tengah
Penyelenggara	Yayasan Tunas Bangun Berau
Kepala Sekolah	1. Sri Susiani
Guru Pendidik	1. Siti Jumita Sari 2. Ika Rohjayanti

2. Jumlah Kelas/Keadaan Peserta Didik

Kelas	Laki-Laki	Perempuan	Peserta Didik
Kelompok A	13	10	23
Kelompok B	8	3	11
Jumlah	21	13	34

***jumlah peserta didik berdasarkan Labul*

3. Keadaan Sarana PAUD

Nama Ruangan	Jumlah	Nama Ruangan	Jumlah
Kantor	1	Toilet	1
Ruang kelas	2	Dapur	1
Ruang Bermain	1		

4. Surat Keterangan Operasional ini berlaku sampai bulan 25 Mei 2028 dan dapat diajukan kembali 1(satu) bulan sebelum masa berlaku habis.

Tanjung Redeb, 25 Mei 2026
Kepala Dinas,



Hj Mardiatul Idalisah, S.pd.MM
Pembina Tingkat I/IVb
NIP.19700301 199702 2 003